**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
SISTEM INFORMASI

NOMOR POS	913/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV **Adrianus Amheka** NIP 198004152005011001
NAMA POS	I.6.1.1 Perbaikan Data Periode Lampau

DASAR HUKUM	
1	Tinggi
2	Keputusan Sekretaris Jenderal Kemristekdikti No. 85/A/KPT/2018 tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
3	Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 302/B/SK/2017 tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan data
2	Memiliki akun admin PDDIKTI

KETERKAITAN	
1	POS Perbaikan Data Tipe I
2.	POS Perbaikan Data Tipe II

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Laptop/Komputer.
2	Koneksi Internet
3	Persyaratan Administrasi
4	Akun PDDIKTI

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai POS, perbaikan data tidak berjalan optimal	aplkasi PDDIKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POS I.6.1.1 Perbaikan Data Periode Lampau

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur					Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa/ PTS	Kalem	Kabag	Ketua Tim/ PIC	Operator PDDIKTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Surat Permohonan Kepada LLDIKTI						Surat Masuk	1 Jam	Surat Masuk	
2	Memerintahkan KABAG untuk perbaikan data periode lampau						Disposisi Surat	1 Jam	Disposisi Surat	
3	Memerintahkan PIC Perencanaan untuk Perbaikan data Periode Lampau						Disposisi Surat	1 Jam	Disposisi Surat	
4	Memverfikasi kelengkapan persyaratan administrasi						Dokumen Persyaratan Perbaikan data Periode Lampau	7 Hari	Dokumen Persyaratan Perbaikan data Periode Lampau	
5	Melakukan Perbaikan Data Periode Lampau						Dokumen Persyaratan Perbaikan data Periode Lampau	1 Hari	Dokumen Persyaratan Perbaikan data Periode Lampau	
6	Melaporkan KABAG proses telah selesai						Laporan Perbaikan Data Periode Lampau	1 Jam	Laporan Perbaikan Data Periode Lampau	
7	Laporan Perbaikan Data Periode Lampau						Laporan Perbaikan Data Periode Lampau	1 Jam	Laporan Perbaikan Data Periode Lampau	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
SISTEM INFORMASI

NOMOR POS	913/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV
	Adrianus Amheka NIP 198004152005011001
NAMA POS	I.6.1.2 Perbaikan Data Tipe I

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Tinggi	1	Memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan data
2	Keputusan Sekretaris Jenderal Kemristekdikti No. 85/A/KPT/2018 tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	2	Memiliki akun admin PDDIKTI
3	Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 302/B/SK/2017 tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa		
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS Perbaikan Data Tipe II	1	Laptop/Komputer.
		2	Koneksi Internet
		3	Persyaratan Administrasi
		4	Akun PDDIKTI

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai POS, perbaikan data tidak berjalan optimal	aplkasi PDDIKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POS I.6.1.2 Perbaikan Data Tipe I

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur					Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa/ PTS	Kalem	Kabag	Ketua Tim/ PIC	Operator PDDIKTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Surat Permohonan Kepada LLDIKTI						Surat Masuk	1 Jam	Surat Masuk	
2	Memerintahkan KABAG untuk perbaikan data Tipe I						Disposisi Surat	1 Jam	Disposisi Surat	
3	Memerintahkan PIC Perencanaan untuk Perbaikan data Tipe I						Disposisi Surat	1 Jam	Disposisi Surat	
4	Memverfikasi kelengkapan persyaratan administrasi						Dokumen Persyaratan Perbaikan data Tipe I	7 Hari	Dokumen Persyaratan Perbaikan data Tipe I	
5	Melakukan Perbaikan Data Tipe I						Dokumen Persyaratan Perbaikan data Tipe I	1 Hari	Dokumen Persyaratan Perbaikan data Tipe I	
6	Melaporkan KABAG proses telah selesai						Laporan Perbaikan Data Tipe I	1 Jam	Laporan Perbaikan Data Tipe I	
7	Laporan Perbaikan Data Tipe I						Laporan Perbaikan Data Tipe I	1 Jam	Laporan Perbaikan Data Tipe I	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
SISTEM INFORMASI

NOMOR POS	913/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV
	Adrianus Amheka
	NIP 198004152005011001
NAMA POS	I.6.1.3 Perbaikan Data Tipe II

DASAR HUKUM	
1	Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
2	Keputusan Sekretaris Jenderal Kemristekdikti No. 85/A/KPT/2018 tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
3	Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 302/B/SK/2017 tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan data
2	Memiliki akun admin PDDIKTI

KETERKAITAN	
1	POS Perbaikan Data Tipe I

PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Laptop/Komputer.
2	Koneksi Internet
3	Persyaratan Administrasi
4	Akun PDDIKTI

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai POS, perbaikan data tidak berjalan optimal	aplkasi PDDIKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POS I.6.1.3 Perbaikan Data Tipe II

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur					Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa/ PTS	Kalem	Kabag	Ketua Tim/ PIC	Operator PDDIKTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Surat Permohonan Kepada LLDIKTI						Surat Masuk	1 Jam	Surat Masuk	
2	Memerintahkan KABAG untuk perbaikan data Tipe II						Disposisi Surat	1 Jam	Disposisi Surat	
3	Memerintahkan PIC Perencanaan untuk Perbaikan data Tipe II						Disposisi Surat	1 Jam	Disposisi Surat	
4	Memverfikasi kelengkapan persyaratan administrasi						Dokumen Persyaratan Perbaikan data Tipe II	7 Hari	Dokumen Persyaratan Perbaikan data Tipe II	
5	Melakukan Perbaikan Data Tipe II						Dokumen Persyaratan Perbaikan data Tipe II	1 Hari	Dokumen Persyaratan Perbaikan data Tipe II	
6	Melaporkan KABAG proses telah selesai						Laporan Perbaikan Data Tipe II	1 Jam	Laporan Perbaikan Data Tipe II	
7	Laporan Perbaikan Data Tipe II						Laporan Perbaikan Data Tipe II	1 Jam	Laporan Perbaikan Data Tipe II	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV
SISTEM INFORMASI

NOMOR POS	913/DST/LL15/OT.02.00/2026
TGL. PEMBUATAN	13 Agustus 2026
TGL. REVISI	13 Agustus 2026
TGL. EVEKTIF	13 Agustus 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala LLDikti Wilayah XV

Adrianus Amheka
NIP 198004152005011001

NAMA POS	I.6.1.4 Perubahan Data Status Keluar

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	1	Memiliki kewenangan dalam melakukan perubahan data
2	Keputusan Sekretaris Jenderal Kemristekdikti No. 85/A/KPT/2018 tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	2	Memiliki akun admin PDDIKTI
3	Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 302/B/SK/2017 tentang Prosedur Perubahan Data Mahasiswa		
4	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	POS Perbaikan Data Periode Lampau	1	Laptop/Komputer.
		2	Koneksi Internet
		3	Persyaratan Administrasi
		4	Akun PDDIKTI

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai POS, perbaikan data tidak berjalan optimal	aplkasi PDDIKTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NAMA POS I.6.1.4 Perbaikan Data Perubahan Status Keluar

NO	Kegiatan	Pelaksanaan/Bagan Alur					Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa/ PTS	Kalem	Kabag	Ketua Tim/ PIC	Operator PDDIKTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Surat Permohonan Kepada LLDIKTI						Surat Masuk	1 Jam	Surat Masuk	
2	Memerintahkan KABAG untuk Perubahan Data Status Keluar						Disposisi Surat	1 Jam	Disposisi Surat	
3	Memerintahkan PIC Perencanaan untuk Perubahan Data Status Keluar						Disposisi Surat	1 Jam	Disposisi Surat	
4	Memverfikasi kelengkapan persyaratan administrasi						Dokumen Persyaratan Perubahan Data Status Keluar	7 Hari	Dokumen Persyaratan Perubahan Data Status Keluar	
5	Melakukan Perubahan Data Status Keluar						Dokumen Persyaratan Perubahan Data Status Keluar	1 Hari	Dokumen Persyaratan Perubahan Data Status Keluar	
6	Melaporkan KABAG proses telah selesai						Laporan Perubahan Data Status Keluar	1 Jam	Laporan Perubahan Data Status Keluar	
7	Laporan Perubahan Data Status Keluar						Laporan Perubahan Data Status Keluar	1 Jam	Laporan Perubahan Data Status Keluar	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).